



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

KEWENANGAN DAN URAIAN TUGAS PEJABAT SEMENTARA DIREKSI DAN PEJABAT SEMENTARA BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH PASAR RESIK KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan operasionalisasi Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya sebelum ada pejabat yang definitif, perlu mengatur kewenangan dan uraian tugas Pejabat Sementara Direksi dan Pejabat Sementara Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119);
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6A Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 104A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEWENANGAN DAN URAIAN TUGAS PEJABAT SEMENTARA DIREKSI DAN PEJABAT SEMENTARA BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH PASAR RESIK KOTA TASIKMALAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya.
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya.
6. Pejabat Sementara Direksi adalah Pejabat Sementara Direksi Perusahaan Daerah.
7. Pejabat Sementara Badan Pengawas adalah Pejabat Sementara Badan Pengawas Perusahaan Daerah.
8. Pegawai adalah pegawai perusahaan daerah.
9. Pejabat Sementara adalah pejabat yang ditunjuk dan diangkat oleh Walikota sebelum ada pejabat yang definitif untuk mempersiapkan operasionalisasi Perusahaan Daerah pada masa transisi peralihan pengelolaan dari Dinas kepada Perusahaan Daerah.
10. Tim Koordinasi dan Fasilitasi adalah Tim Koordinasi dan Fasilitasi Persiapan Operasionalisasi Perusahaan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pejabat Sementara Direksi dan Pejabat Sementara Badan Pengawas dalam mempersiapkan operasionalisasi Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur kewenangan dan uraian tugas Pejabat Sementara Direksi dan Pejabat Sementara Badan Pengawas dalam mempersiapkan operasionalisasi Perusahaan Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. kewenangan Pejabat Sementara Direksi dan Pejabat Sementara Badan Pengawas;
- b. uraian tugas Pejabat Sementara Direksi dan Pejabat Sementara Badan Pengawas;
- c. hubungan tata kerja; dan
- d. ketentuan penutup.

BAB IV
KEWENANGAN PEJABAT SEMENTARA DIREKSI
DAN PEJABAT SEMENTARA BADAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Kewenangan Pejabat Sementara Direksi

Pasal 5

Dalam mengelola Perusahaan Daerah, Pejabat Sementara Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan di bawah Direksi;
- b. mengelola keuangan dan menandatangani laporan keuangan persiapan operasionalisasi Perusahaan Daerah di luar penerimaan retribusi, kecuali telah ada penyerahan resmi dari Dinas kepada Perusahaan Daerah; dan
- c. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Bagian Kedua
Kewenangan Pejabat Sementara Badan Pengawas

Pasal 6

Dalam mengawasi jalannya Perusahaan Daerah, Pejabat Sementara Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengawasi kegiatan persiapan dan operasionalisasi Perusahaan Daerah; dan
- b. mengajukan pendapat dan saran kepada Pejabat Sementara Direksi dan Walikota;

BAB V
URAIAN TUGAS PEJABAT SEMENTARA DIREKSI
DAN PEJABAT SEMENTARA BADAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Uraian Tugas Pejabat Sementara Direksi

Pasal 7

Uraian tugas Pejabat Sementara Direksi, meliputi :

- a. memimpin, mengendalikan persiapan dan operasionalisasi Perusahaan Daerah;
- b. menyusun rencana kerja dan bisnis plan Perusahaan Daerah;
- c. menyusun rincian tugas dan fungsi Perusahaan Daerah;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah;
- e. mempersiapkan sarana dan prasarana kantor Perusahaan Daerah;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan serta mengelola keuangan Perusahaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. menginventarisasi kebutuhan pegawai;
- h. mempersiapkan dan melaksanakan rekrutmen serta penempatan pegawai pada Perusahaan Daerah;
- i. Mengelola sarana dan prasarana kantor;
- j. menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Walikota melalui Tim Koordinasi dan Fasilitasi;
- k. Menyampaikan pertanggungjawaban keuangan dan persiapan operasional Perusahaan Daerah kepada Walikota; dan
- l. Mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Bagian Kedua
Uraian Tugas Pejabat Sementara Badan Pengawas

Pasal 8

Uraian Tugas Pejabat Sementara Badan Pengawas, meliputi :

- a. menyusun dan menyampaikan rencana kerja kegiatan pengawasan Perusahaan Daerah;
- b. meneliti laporan keuangan yang disampaikan Pejabat Sementara Direksi;
- c. memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota baik diminta maupun tidak diminta;
- d. meminta keterangan kepada Pejabat Sementara Direksi hal-hal mengenai pengelolaan Perusahaan Daerah;
- e. memberikan peringatan kepada Pejabat Sementara Direksi yang tidak melaksanakan program dan rencana kerja yang telah disetujui;
- f. mewakili Perusahaan Daerah apabila Pejabat Sementara Direksi berhalangan tetap;
- g. memberikan persetujuan atas perubahan yang diusulkan Pejabat Sementara Direksi; dan
- h. Menyampaikan laporan pengawasan kepada Walikota.

Pasal 9

Apabila Pejabat Sementara Badan Pengawas belum dilantik atau berhalangan tetap, maka tugas pengawasan dilaksanakan oleh Dinas bersama Tim Koordinasi dan Fasilitasi.

BAB VI
HUBUNGAN TATA KERJA

Pasal 10

Pejabat Sementara Direksi dan Pejabat Sementara Badan Pengawas dalam menjalankan tugas, melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas, Tim Koordinasi dan Fasilitasi serta instansi lainnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 22 Februari 2011

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 22 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2011 NOMOR 422